

Nomor : 019/HK.01.01/K.SN-14/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

29 Januari 2023

Kepada Yth
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

- B. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya.

1. Bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi:
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi
2. Bahwa dalam pasal 101 huruf a dan b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu Kab/Kota bertugas
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupatr/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 6. *Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu*
3. Bahwa dalam pasal 348 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;**
 - b. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;**
 - c. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan**
 - d. **penduduk yang telah memiliki hak pilih**
(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
4. Bahwa dalam pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”
5. Bahwa dalam pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

6. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berbunyi:
 - (1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bahwa dalam Pasal 3 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berbunyi:

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

 - i. Pemungutan dan penghitungan Suara
8. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, yang berbunyi:
 - 1. Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;**
 2. Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau Kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024;
 2. Bahwa berdasarkan poin 1 agar kiranya kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyampaikn kepada pimpinan Perusahaan se Kabupaten Pinrang agar dapat memberikan izin kepada para pekerja di perusahaan tersebut untuk ikut dalam pemungutan suara pemilihan umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.